

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Tahun 1945 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Rumusan pasal ini mengandung makna hukum segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa berdasarkan atas hukum positif yang berlaku di negara Indonesia.

Hukum tidak hanya berperan dalam mempertahankan apa yang sudah ada dan diterima dalam masyarakat, tetapi juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai sarana untuk mendorong terjadinya perubahan sosial. Kehadiran hukum dalam masyarakat bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama, mengintegrasikan, dan menyatukan berbagai kepentingan individu agar tidak saling bertentangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum berperan dalam membatasi sekaligus melindungi kepentingan-kepentingan yang ada, sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dalam sistem hukum yang berlaku di masyarakat atau negara, yang menetapkan prinsip-prinsip dan peraturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang dianggap ilegal, beserta konsekuensi berupa sanksi atau penderitaan bagi individu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.¹ Hukum pidana merupakan cabang ilmu hukum yang memiliki peran penting dalam menangani pelanggaran dan

¹Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm 1

tindak kejahatan. Secara umum, hukum pidana dapat dipahami sebagai sekumpulan aturan yang mengatur tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum, dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak yang melakukannya. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, yang menyediakan prinsip dan ketentuan untuk menentukan tindakan yang dilarang, dengan ancaman hukuman pidana bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dan melanggar hukum secara serius. Selain itu, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan memberikan hukuman atas perbuatan pidana, guna menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.²

Salah satu kejahatan tindak pidana yang sering terjadi yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia. Di dalam Kitab Undang-Undang hukum tindak pidana pembunuhan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain yang mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya.³

²Syariah fauzi, *Mengenal Hukum Pidana: Pengertian, Tujuan dan Contohnya*, media online Anjirmuara, (22/05/2022) diakses melalui <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/mengenal-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 16 April 2025 Pukul 14.58 WITA

³Hiranti, N. P., & Setiawan, H. (2023). *Analisis Framing Pemberitaan Pembunuhan Wanita Hamil Di Gunungkidul Pada Media Online Republika. Co. Id Dan Kompas. Com*. SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik, vol 24 no.(2), hlm 22

Hukum yang diatur di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia meliputi banyak hal, salah satu di antaranya adalah tentang anak, yaitu dalam Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kasus kekerasan terhadap anak, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual, mengalami peningkatan yang signifikan.

Lingkungan kehidupan anak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan mereka. Oleh karena itu, peraturan yang dibuat mengenai anak harus memberikan perlindungan dan perhatian khusus kepada mereka. Anak-anak merupakan potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dalam menjaga kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengingat pengaruh besar yang diberikan oleh lingkungan terhadap kehidupan anak, peraturan yang ada harus memberikan keistimewaan dan perhatian khusus bagi kesejahteraan anak.⁴

⁴Asa, R. J. B. A., Amalo, H., & Kian, D. A. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Terhadap Ibu Kandung Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, Kabupaten Belu (Studi Terhadap Putusan Nomor: 3/Pid. Sus/2019/Pn. Atb)*. Vol 1 No 1 Petitum Law November 2023

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan berpikir dengan baik dalam melaksanakan berbagai tindakan. Namun demikian, meskipun memiliki kemampuan tersebut, manusia juga dihadapkan pada batasan-batasan tertentu dalam bertindak, yang dikenal sebagai aturan hukum. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai alat kontrol bagi tindakan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, setiap perbuatan manusia harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hukum mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, diatur sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Secara hakiki, situasi dan kondisi manusia sangat mempengaruhi jenis hukum yang harus diterapkan dalam setiap keadaan.

Salah satu bukti nyata yang menunjukkan bahwa harapan terhadap anak masih sangat jauh dari cita cita bangsa untuk menjadi penerus bangsa yang baik, kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap ibu kandung yang terjadi di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Dalam kasus tersebut Pelaku, seorang remaja laki-laki bernama Julmito Parera Dos Santos yang saat itu berusia 17 tahun, tiba-tiba melakukan aksi kekerasan yang sangat tragis. Awalnya, Julmito ditegur secara biasa oleh seorang warga bernama Andri, yang bertanya kenapa kamu jarang terlihat di lingkungan tersebut. Namun Julmito merasa risih dengan teguran itu. Tanpa diduga, ia langsung memukul Andri menggunakan telapak tangan di bagian belakang kepala. Tegur-menegur itu akhirnya menarik perhatian orang-orang di sekitar, termasuk keluarganya. Beberapa ibu yang ada di sana pun menegur Julmito agar tidak main pukul begitu saja. Bukannya tenang, Julmito

malah semakin emosi. Ia langsung menuju ke belakang rumah, mengambil pisau, dan dalam keadaan marah, ia menusuk orang-orang yang ada di sekitarnya secara membabi buta. Akibat peristiwa itu, satu orang meninggal dunia yaitu Filomina Dos Santos (52), ibu kandung Julmito

Anak yang adalah sebagai pelaku dalam Kasus tersebut, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 bulan. Secara hukum, tindakan ini melanggar beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 338 tentang pembunuhan, dan Pasal 351 ayat (3) terkait penganiayaan. Sebagai pelaku yang masih tergolong anak, penanganan kasus ini juga harus mengacu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengutamakan pembinaan dan perlindungan terhadap pelaku anak. Dari perspektif hak asasi manusia, tindakan ini melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin perlindungan terhadap hak hidup dan martabat setiap individu.

Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pembunuhan ini tergolong sangat tidak biasa dan jarang terjadi. Dalam peristiwa tersebut, anak yang seharusnya memiliki hubungan dekat dengan orang tuanya, justru melakukan tindakan pembunuhan, bukan terhadap orang asing atau individu yang memiliki hubungan jauh, melainkan terhadap ibu kandungnya sendiri.

Berdasarkan permasalahan yang tersebut, Calon peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul; “ **TINJAUAN KRIMINOLOGIS KASUS PEMBUNUHAN IBU KANDUNG OLEH ANAK DI**

**KELURAHAN MANUMUTIN, KECAMATAN KOTA ATAMBUA,
KABUPATEN BELU ”.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pelaku dalam kasus pembunuhan ibu kandung oleh anak di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kasus pembunuhan ibu kandung oleh anak di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Apa saja pengaruh lingkungan sosial, keluarga, dan psikologis terhadap perilaku pelaku dalam kasus pembunuhan ibu kandung di Kelurahan Manumutin Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan kasus pembunuhan ibu kandung oleh anak di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kriminologi, khususnya dalam memahami dinamika tindak pidana pembunuhan dalam lingkungan keluarga (parricide/matricide). Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur

akademik terkait faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan terhadap orang tua kandung, serta memberikan landasan teori yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kondisi psikologis, sosial, dan budaya pelaku dengan perilaku kriminal yang dilakukan. Temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang hukum pidana, sosiologi hukum, dan psikologi kriminal.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum:

Memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai latar belakang dan motif pelaku dalam kasus pembunuhan orang tua kandung, sehingga dapat membantu dalam proses penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman yang lebih proporsional dan berkeadilan.

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Sosial

Memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai latar belakang dan motif pelaku dalam kasus pembunuhan orang tua kandung, sehingga dapat membantu dalam proses penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman yang lebih proporsional dan berkeadilan.

c. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya komunikasi dan hubungan yang sehat dalam keluarga, serta perlunya deteksi dini

terhadap potensi konflik dalam rumah tangga yang bisa berkembang menjadi tindak kekerasan ekstrem.

d. Bagi akademisi dan peneliti

Menjadi referensi dan bahan studi kasus yang dapat digunakan untuk pengajaran, diskusi ilmiah, dan pengembangan teori dalam bidang kriminologi dan hukum pidana.